

---

## Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakilnya Secara Langsung di Indonesia

Tjoe Kang Long<sup>1</sup>, Widyawati Boediningsih<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Narotama

E-mail: [tjoekanglong00@gmail.com](mailto:tjoekanglong00@gmail.com)<sup>1</sup>, [wboediningsih@gmail.com](mailto:wboediningsih@gmail.com)<sup>2</sup>

---

### Article History:

Received: 01 April 2023

Revised: 07 April 2023

Accepted: 08 April 2023

### Keywords: Sistem Politik

Demokratis, Pemilihan Umum

Langsung, Konsep

Kepemimpinan Yang

Harmonis

**Abstract:** Tata cara dan sistem politik demokratis Indonesia serta struktur pemerintahan terdesentralisasi yang memberikan otonomi yang signifikan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan mereka. Salah satu aspek demokrasi Indonesia adalah pemilihan langsung pemimpinya, termasuk presiden dan kepala pemerintahan daerah. Namun, konflik baru-baru ini antara Bupati Indramayu Nina Agustina dan Wakil Bupati Lucky Hakim telah menimbulkan kekhawatiran tentang efektivitas sistem pemilihan langsung. Jurnal ini menyoroti perlunya mencari solusi untuk mencegah konflik antara kepala pemerintahan daerah dan wakil mereka, yang dapat berdampak negatif pada kinerja mereka dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Konflik dapat muncul dari pandangan politik atau kepentingan yang berbeda, serta kurangnya komunikasi dan koordinasi yang efektif. Salah satu solusi yang diusulkan adalah untuk memperkuat sistem pemilihan langsung, yang dapat meningkatkan akuntabilitas dan mendorong kolaborasi antara dua pemimpin tersebut. Hal ini juga akan memberikan kesempatan bagi warga untuk memilih pemimpin yang dapat bekerja dengan harmonis dan memprioritaskan kepentingan publik. Perlu dilakukan studi lebih lanjut tentang implementasi sistem pemilihan langsung dan penciptaan konsep kepemimpinan yang harmonis antara kepala pemerintahan daerah dan wakil mereka di Indonesia. Dengan demikian, jurnal ini bertujuan untuk berkontribusi pada pengembangan sistem pemerintahan yang efektif dan mempromosikan demokrasi di Indonesia.

---

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang menganut politik demokrasi dan sistem presidensial dengan sistem pemerintahan yang terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah di Indonesia memiliki kewenangan yang cukup luas dalam mengatur dan mengelola urusan

pemerintahan di wilayahnya masing-masing.

Menurut Henry B. Mayo dalam bukunya “Introduction to Democratic theory” memberi definisi demokrasi sebagai sistem politik, sebagai berikut : ( *A democratic political system is one in which public policies are made on a majority basis, by representatives subject to effective popular control at periodic elections which are conducted on the principle of political equality and under conditions of political freedom* ). ” Sistem politik yang demokratis ialah di mana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil – wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan – pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik “.

Salah satu penerapan demokrasi di Indonesia adalah pelaksanaan sistem pemilihan umum secara langsung, mulai dari pemilihan presiden sampai dengan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah langsung pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2005 dan sejak itu telah diadakan secara periodik setiap lima tahun sekali.

Dasar perundangan untuk demokrasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Dasar tersebut memuat prinsip-prinsip demokrasi seperti kedaulatan rakyat, persamaan di depan hukum, kebebasan berserikat dan berkumpul, dan hak untuk memilih dan dipilih, dan juga sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, kepala daerah dipilih secara demokratis, Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diatur mengenai pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Dalam upaya memperkuat demokrasi dan menjamin kepastian hukum, pemerintah Indonesia telah melakukan reformasi hukum dan tata negara melalui sejumlah perubahan undang-undang dan peraturan perundang-undangan.

Indonesia sebagai negara yang telah bertransformasi dari sistem otoritarian ke demokrasi pada tahun 1998, menghadapi berbagai tantangan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik.

Di sisi lain, otonomi daerah yang diberikan kepada pemerintah daerah memberikan kebebasan dan tanggung jawab yang lebih besar dalam mengelola urusan pemerintahan di daerahnya.

Namun, otonomi daerah juga membawa dampak terhadap hubungan antara demokrasi dan hukum tata negara di Indonesia, seperti adanya potensi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, serta kurangnya koordinasi dan sinergi antara keduanya.

Perubahan ekonomi global dan peningkatan mobilitas penduduk telah memicu perubahan sosial dan politik yang signifikan di Indonesia. Hal ini memberikan tekanan pada tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, termasuk dalam hal transparansi dan akuntabilitas dalam kebijakan publik, tata kelola keuangan negara, dan perlindungan hak asasi manusia.

Akhir – akhir ini sedang ramai dibicarakan tentang kasus konflik yang terjadi antara Bupati Indramayu Nina dan Wakil Bupati Lucky Hakim. Diberitakan bahwa wakil bupati Indramayu yaitu Lucky Hakim telah mengajukan pengunduran diri sebagai Wakil Bupati Indramayu. Dalam surat yang beredar di media sosial, Lucky mengirim surat itu ke pimpinan DPRD Indramayu pada 8 Februari 2023.

Kabar pengunduran diri wakil bupati periode 2021-2026 ini kembali membuka perseteruan Lucky dan Bupati Indramayu Nina Agustina. Menurut jubi dari pihak pengusul interpelasi, yaitu bapak Ruyanto, menjelaskan ada sejumlah permasalahan yang akan ditanyakan kepada bupati. Salah satunya adalah mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah terkait tata kelola pemerintahan.

Mereka menyoroti tidak difungsikannya Wakil Bupati Indramayu, Lucky Hakim, dalam setiap pelaksanaan dan pengelolaan pemerintahan di Kabupaten Indramayu. Selain menyangkut tata kelola pemerintahan, DPRD juga mengaku akan menanyakan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah terkait penataan dan pengelolaan BUMD.

Sebenarnya pemilihan kepala daerah dan wakilnya secara langsung di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dalam pelaksanaannya, terkadang masih terjadi konflik antara kepala daerah dan wakilnya yang dapat mengganggu tugas dan kinerja pemerintahan. Konflik tersebut dapat berasal dari perbedaan pandangan atau kepentingan politik antara kepala daerah dan wakilnya, atau karena kurangnya komunikasi dan koordinasi yang efektif.

Konflik antara kepala daerah dan wakilnya dapat berdampak negatif pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepemimpinan. Dampak negatif tersebut antara lain menurunnya kinerja pemerintahan, menurunnya pelayanan publik, dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Oleh karena itu, perlu dicari solusi untuk menghindari terjadinya konflik tugas antara kepala daerah dan wakilnya. dan perlu dilakukan studi lebih lanjut mengenai penerapan sistem pemilihan kepala daerah dan wakilnya secara langsung untuk menghindari terjadinya konflik tugas antara kepala daerah dan wakilnya di Indonesia.

Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan sistem pemilihan kepala daerah dan wakilnya secara langsung. Sistem ini dapat meningkatkan akuntabilitas kepala daerah dan wakilnya serta mendorong terciptanya kerja sama dan koordinasi yang efektif di antara keduanya. Selain itu, dengan pemilihan kepala daerah dan wakilnya secara langsung, maka masyarakat memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin yang diharapkan dapat bekerja secara harmonis dan mewujudkan kepentingan publik.

Dari uraian tersebut diatas, maka permasalahan yang ada adalah bagaimana pelaksanaan pemilihan secara langsung di Indonesia serta bagaimana cara menciptakan konsep kepemimpinan yang harmonis antara kepala daerah dan wakilnya agar terhindar dari konflik tugas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Indonesia

#### 1. Sejarah Pemilu di Indonesia

Sejarah singkat Pemilihan umum di Indonesia dibagi menjadi tiga periode, yaitu:

- a. Pemilihan umum tahun 1955 yang merupakan penilaian umum pertama, dan dikenal sebagai pemilihan umum paling demokratis sebelum pemilihan umum tahun 1999
- b. Pemilihan umum Orde Baru yang berlangsung sejak pemilu 1971 hingga pemilu 1997, kelompok pemilihan umum era ini memang berlangsung secara kontinyu tetapi dicurigai mengandung banyak kecurangan.
- c. Pemilihan umum tahun 1999 hingga 2014 yang dikenal sebagai pemilihan umum demokratis.

Melihat dari sejarahnya sejak proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan umum sebanyak 8 kali. Pemilihan umum pertama berlangsung pada tahun 1955 yang menghasilkan badan konstituante dan DPR. Pemilihan umum pertama ini dipandang sebagai pemilu paling demokratis di Indonesia oleh para pengamat. Pendapat seperti ini antara lain tercermin dari ungkapan Herbert Feith yang menyatakan: *Kalo pemilu orde baru sering disebut pemilu semu, karena hasilnya praktis sudah diketahui sebelumnya, maka pemilu 1955 lain. Pemerintah-pemerintah yang menyiapkan dan menyelenggarakannya berhasil menegakkan kompetisi antar partai yang bebas sekali, walaupun konflik antarpolitik sering sangat sengit, khususnya antara kubu PSI*

*dan Masyumi.*

## 2. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung di Indonesia

Sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia berbeda dari negara-negara lain karena berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga, peraturan hukum yang mengatur pemilihan kepala daerah sepenuhnya berpedoman pada nilai-nilai dasar yang terdapat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam Undang Undang Dasar 1945 sebagaimana disebutkan Pasal 1 ayat (2) “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar” yang kemudian Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dianggap kurang demokratis terhadap pemilihan Kepala Daerah . Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan seiring dengan perjalanan waktu Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di anggap kurang mencerminkan keinginan rakyat, maka Presdien dan DPR melakukan perubahan dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perubahan ini hanya berkaitan dengan pasal-pasal yang berhubungan dengan pemilihan Kepala Daerah , seperti salah satunya Pasal 56 ayat (1), (2) yang mengatur tentang pemilihan Kepala Daerah yang di pilih secara demokrasi, jika dilihat Pasal 24 ayat (5) Undang Undang Nomor. 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam undang–undang tersebut juga mengatur penyelenggara pemilihan Kepala Daerah yaitu Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Untuk selanjutnya dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Disamping Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara khusus mengenai Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) juga diatur dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang \*) yang memberikan tugas khusus kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah untuk melaksanakan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disetiap provinsi dan kabupaten/kota. Dalam Pasal 1 angka 21 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang diberi wewenang khusus oleh Undang–Undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah disetiap provinsi dan/atau kabupaten/kota”, dan kemudian Undang Undang Nomor 12 Tahun 2003 diganti dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.disebutkan : ”Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah KPU Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang diberi wewenang khusus oleh Undang–Undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah disetiap provinsi dan/atau kabupaten/kota”, dan kemudian Undang Undang Nomor 12 Tahun 2003 diganti dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Pemilihan kepala daerah secara langsung diharapkan akan membawa beberapa keuntungan, antara lain :

- a. Rakyat bisa memilih pemimpinnya sesuai dengan hati nuraninya sekaligus memberikan legitimasi kuat bagi kepala daerah terpilih;

- b. Mendorong calon kepada kepala daerah mendekati rakyat pemilih;
- c. Membuka peluang munculnya calon-calon kepala daerah dari individu-individu (meskipun harus melalui pencalonan oleh partai politik) yang memiliki integritas dan kapabilitas dalam memperhatikan masalah dan kepentingan masyarakat dan daerahnya;
- d. Mengurangi peluang distorsi oleh anggota DPRD untuk mempraktikkan politik uang dan sekaligus mendorong peningkatan akuntabilitas kepala daerah kepada rakyat.
- e. Sebagai sarana pelaksana asas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila, Undang Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pemilihan kepala daerah bertujuan antara lain:
  - a. Memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan damai
  - b. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat
  - c. Dalam rangka melakukan hak asasi warganegara

Konsep pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung pada dasarnya merupakan tindakan lanjutan dari upaya untuk meningkatkan kualitas demokrasi di wilayah-wilayah tertentu. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung bertujuan untuk menghasilkan pemimpin yang dapat dipercaya dan didukung oleh masyarakat. Selain itu, pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung diharapkan dapat menjadi alat untuk menggantikan pemimpin politik yang ada dengan individu yang lebih berkualitas dan berintegritas. Tujuan dari usaha ini adalah untuk mewujudkan hak-hak asasi individu, mempromosikan moral otonomi, dan pada akhirnya mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh warga masyarakat.

Saat ini, pemilihan kepala daerah dan wakilnya secara langsung merupakan bagian penting dari sistem demokrasi di Indonesia. Hal ini memungkinkan rakyat untuk memilih pemimpin daerah yang dianggap memiliki integritas, kompetensi, dan visi yang baik untuk memajukan daerahnya. Proses pelaksanaan demokrasi di Indonesia atau pemilihan kepala daerah dan wakilnya, salah satunya adalah bertujuan untuk memilih kepala daerah dan wakilnya secara langsung. Sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Sistem Pilkada di Indonesia terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

- a. Tahap awal dari proses pemilihan kepala daerah dan wakilnya adalah harus memenuhi syarat untuk dapat mendaftar sebagai calon pada Pilkada. Syarat yang harus dipenuhi meliputi kewarganegaraan Indonesia, berusia minimal 25 tahun, berpendidikan minimal SMA/SMK atau sederajat, dan memiliki dukungan minimal 20% dari anggota DPRD atau DPRD Kabupaten/Kota di wilayah yang bersangkutan.
- b. Setelah mendaftar sebagai calon, pasangan calon dapat memulai kampanye mereka. Kampanye harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak melanggar aturan kampanye yang telah ditetapkan.
- c. Pemungutan suara dilakukan pada hari yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memilih kepala daerah dan wakilnya. Dalam Pilkada, digunakan sistem pemungutan suara langsung dan rahasia.
- d. Setelah pemungutan suara selesai, suara yang diperoleh oleh masing-masing pasangan calon dihitung oleh KPU. Hasil perhitungan suara akan diumumkan oleh KPU di tempat pemungutan suara.
- e. Penetapan pemenang: Setelah perhitungan suara selesai, KPU menetapkan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai pemenang Pilkada. KPU juga akan

mengumumkan hasil Pilkada secara resmi.

- f. Jika terdapat sengketa terkait hasil Pilkada, pasangan calon atau masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga penyelesaian sengketa Pilkada.

Sistem Pilkada di Indonesia mengacu pada prinsip demokrasi dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua calon untuk memenangkan pemilihan. Sistem ini juga dirancang untuk memastikan integritas dan transparansi dalam pelaksanaan Pilkada serta meminimalisir kemungkinan terjadinya kecurangan dan pelanggaran hukum.

Secara keseluruhan, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakilnya secara langsung dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat dan pemerintah daerah dalam membangun kepemimpinan yang harmonis dan memperkuat demokrasi.

### **Konsep Kepemimpinan yang Harmonis Antara Kepala Daerah dan Wakilnya**

Kepemimpinan yang harmonis antara kepala daerah dan wakilnya adalah suatu cara memimpin yang menciptakan kerja sama dan kemitraan yang sehat antara kedua pemimpin tersebut. Kepemimpinan harmonis ini didasarkan pada kesadaran bahwa kepala daerah dan wakilnya memiliki peran yang sama penting dalam memimpin sebuah wilayah atau daerah.

Dalam kepemimpinan yang harmonis antara kepala daerah dan wakilnya, kedua pemimpin saling menghormati dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing. Kepala daerah memberikan kepercayaan dan otonomi kepada wakilnya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, sementara wakilnya memberikan dukungan penuh kepada kepala daerah dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin.

Pemimpin yang harmonis juga memiliki komunikasi yang baik dan terbuka, sehingga mampu menyelesaikan perbedaan pendapat dan mengatasi konflik dengan cara yang produktif. Kedua pemimpin juga bekerja bersama untuk menciptakan visi dan misi yang jelas serta rencana aksi yang terkoordinasi untuk mewujudkan tujuan bersama dalam memimpin daerah.

Dalam kepemimpinan harmonis antara kepala daerah dan wakilnya, terdapat kolaborasi yang kuat dan kerjasama yang efektif untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif bagi seluruh anggota tim, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat yang mereka pimpin.

Konsep kepemimpinan harmonis antara kepala daerah dan wakilnya adalah pendekatan kepemimpinan yang menekankan pada kerja sama dan keselarasan antara kepala daerah dan wakilnya dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Dalam konsep ini, kepala daerah dan wakilnya bekerja sama untuk mencapai tujuan dan visi bersama, dan saling menghargai dan memperhatikan kebutuhan dan pandangan masing-masing.

Beberapa karakteristik kepemimpinan harmonis antara kepala daerah dan wakilnya yang dapat diidentifikasi antara lain:

1. Kepala daerah dan wakilnya harus terbuka dan jujur dalam berkomunikasi, sehingga dapat menciptakan hubungan yang harmonis dan membangun kepercayaan di antara keduanya.
2. Pembagian tugas yang jelas: Kepala daerah dan wakilnya harus memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas dan saling melengkapi dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan.
3. Kepala daerah dan wakilnya harus saling menghargai dan memperhatikan pandangan dan kebutuhan masing-masing, sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif
4. Kepala daerah dan wakilnya harus bekerja sama dalam pengambilan keputusan untuk mencapai keputusan yang terbaik untuk kepentingan masyarakat.

5. Kepala daerah dan wakilnya harus melakukan evaluasi kinerja secara teratur untuk memastikan bahwa tujuan dan visi bersama tercapai dengan efektif.

Dengan menerapkan konsep kepemimpinan harmonis antara kepala daerah dan wakilnya, diharapkan dapat menciptakan hubungan yang harmonis dan produktif di antara keduanya dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Disini kita bisa melihat bahwa ketidakharmonisan yang terjadi terhadap kasus Bupati Indramayu dan wakilnya, yang berakibat wakilnya mengundurkan diri, seharusnya dapat dihindari. Konflik tugas antara Bupati dan Wakil Bupati bisa terjadi karena beberapa faktor. Beberapa di antaranya adalah:

1. Bupati dan Wakil Bupati bisa memiliki pandangan yang berbeda tentang cara menjalankan pemerintahan daerah, serta memiliki tujuan yang berbeda pula. Jika perbedaan ini tidak dapat disepakati, maka bisa terjadi konflik tugas.
2. Kurangnya koordinasi dan komunikasi: Bupati dan Wakil Bupati harus memiliki koordinasi dan komunikasi yang baik dalam menjalankan tugasnya. Jika kurangnya koordinasi dan komunikasi antara keduanya, bisa terjadi tumpang tindih tugas atau bahkan salah tugas, yang berujung pada konflik.
3. Terkadang, persaingan politik antara Bupati dan Wakil Bupati bisa menjadi penyebab terjadinya konflik tugas. Hal ini bisa terjadi jika keduanya memiliki ambisi politik yang berbeda-beda dan saling bersaing untuk mendapatkan dukungan dari publik.
4. Ketidakpuasan terhadap kinerja: Jika salah satu dari keduanya merasa tidak puas dengan kinerja yang dilakukan oleh pasangannya, maka bisa terjadi konflik tugas. Hal ini bisa terjadi jika salah satu dari keduanya merasa bahwa pasangannya tidak bekerja sesuai dengan yang diharapkan atau tidak mengikuti arahan yang sudah ditetapkan.
5. Perbedaan karakter dan gaya kepemimpinan: Bupati dan Wakil Bupati bisa memiliki karakter dan gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Jika perbedaan ini tidak dikelola dengan baik, bisa terjadi konflik tugas yang merugikan pelayanan publik.

Konflik tugas yang terjadi dalam kepemimpinan Bupati Indramayu dan Wakilnya dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas pemerintahan dan kinerja pemerintah daerah. Beberapa dampak yang mungkin terjadi antara lain:

1. Konflik tugas antara bupati dan wakilnya dapat menghambat proses pengambilan keputusan karena terjadi perbedaan pendapat yang signifikan antara keduanya. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam implementasi program dan kebijakan yang diperlukan oleh masyarakat.
2. Gangguan pada Kerja Tim: Konflik tugas juga dapat mengganggu kerja tim di antara para pejabat yang terlibat dalam pemerintahan daerah. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakharmonisan dalam hubungan kerja dan bahkan memicu konflik internal yang lebih besar
3. Penurunan Kepuasan Masyarakat: Konflik tugas yang terjadi dalam kepemimpinan pemerintahan daerah dapat menurunkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Hal ini dapat mengganggu hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta merusak citra pemerintah di mata publik.
4. Jika konflik tugas terjadi dalam jangka waktu yang lama, kondisi wakil bupati yang merasa tidak nyaman dalam situasi tersebut dapat memengaruhi kesehatan fisik dan mentalnya. Hal ini dapat memicu keputusan untuk mengundurkan diri dari jabatannya, seperti yang terjadi dalam kasus yang bupati Indramayu dan wakilnya.

Selain daripada kasus pemilihan Bupati dan wakilnya yang gagal melaksanakan tugas mereka secara bersama – sama seperti contoh kasus bupati Indramayu dan wakilnya, ada juga kisah sukses pemilihan bupati dan wakilnya, yang bekerja secara harmonis dan menghasilkan dampak kerja yang baik seperti contoh di Pilkada Sleman 2020 diikuti oleh tiga pasangan calon Selama kampanye dan pemilihan, tidak terjadi insiden kekerasan atau pelanggaran hukum yang signifikan.

Proses pemilihan diawasi dengan ketat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) serta melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam pengawasan dan penghitungan suara. Setelah dilakukan pemungutan suara dan penghitungan suara yang transparan dan jujur, pasangan Bupati sleman terpilih berhasil memenangkan Pilkada Sleman 2020 dengan perolehan suara sebesar 45,62%.

Bupati dan Wakil Bupati Sleman dilantik pada bulan Februari 2021. Sejak itu, keduanya telah bekerja sama dengan baik dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sleman. Terdapat banyak program-program yang berhasil dilakukan seperti penanganan pandemi COVID-19, peningkatan kualitas pendidikan, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat.

Pilkada Sleman 2020 dan kepemimpinan Bupati Sleman dapat dijadikan contoh tentang bagaimana pemilihan bupati dan wakilnya dapat dilakukan dengan efektif, aman, dan harmonis, serta bagaimana kepemimpinan yang solid dan kolaboratif dapat membawa kemajuan bagi daerah yang dipimpin.

Kepemimpinan harmonis merupakan sebuah konsep yang mencakup keselarasan antara para pemimpin dalam memimpin suatu organisasi atau pemerintahan. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan kepemimpinan yang harmonis ini, terutama dalam konteks kepemimpinan di bidang pemerintahan.

Pemerintah harus menetapkan aturan dan kebijakan yang jelas dan adil untuk memastikan bahwa setiap pemimpin dan wakilnya memiliki pemahaman yang sama tentang tanggung jawab, tugas, dan wewenang yang harus dilakukan. Hal ini akan membantu mencegah konflik di antara para pemimpin dan wakilnya.

Pemerintah juga harus mengupayakan untuk menjalin komunikasi yang baik antara para pemimpin, baik melalui pertemuan reguler, forum diskusi, atau platform lainnya. Komunikasi yang baik akan membantu membangun saling pengertian dan kepercayaan antara para pemimpin.

Memberikan dukungan dan penghargaan bagi para pemimpin daerah dan wakilnya yang sukses dalam menjalankan program mereka. Pemerintah dapat memberikan dukungan dan penghargaan kepada para pemimpin yang bekerja dengan harmonis dan mencapai hasil yang baik. Hal ini akan memotivasi para pemimpin dan wakilnya untuk bekerja sama dan mencapai tujuan bersama.

Dengan menjadi jembatan, Pemerintah harus mampu menyelesaikan konflik antara para pemimpin dan wakilnya dengan bijak dan adil. Menyelesaikan konflik dengan bijak akan membantu membangun hubungan yang harmonis di antara para pemimpin.

Membangun budaya kerja yang harmonis, disini peran pemerintah harus mendorong pembangunan budaya kerja yang harmonis, di mana semua pemimpin dan wakilnya bekerja sama dengan saling menghargai dan mendukung satu sama lain. Hal ini akan membantu menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif.

Dalam mewujudkan kepemimpinan yang harmonis, pemerintah harus dapat memainkan peran yang aktif dan mendukung para pemimpin dalam bekerja sama. Kepemimpinan yang harmonis akan membantu menciptakan pemerintahan yang efektif dan mampu melayani masyarakat dengan baik.

## KESIMPULAN

Setelah melakukan kajian terhadap kasus Bupati Indramayu dan wakilnya, dapat disimpulkan bahwa terjadinya konflik tugas antara Bupati Indramayu dan Wakil Bupati Indramayu disebabkan oleh gagalnya pemilihan kepala daerah di Indramayu. Kegagalan ini kemungkinan besar disebabkan oleh faktor-faktor seperti ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, persaingan politik yang ketat, atau pelanggaran hukum dalam proses pemilihan. Kasus ini juga menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem politik dan pemilihan kepala daerah di Indonesia yang perlu segera diperbaiki. Selain itu, juga menunjukkan betapa pentingnya sinergi dan koordinasi antara bupati dan wakil bupati sebagai mitra kerja dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan di daerah.

Ketidakharmonisan serta konflik tugas yang terjadi antara Bupati dan Wakil Bupati terjadi karena adanya perbedaan pandangan dalam mengambil keputusan terkait program dan kebijakan pemerintah daerah. Konflik ini memuncak pada pengunduran diri Wakil Bupati, yang berakibat pada terganggunya tugas dan pelayanan publik di Indramayu. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya proses pemilihan kepala daerah yang transparan, adil, dan demokratis. Selain itu, pemimpin yang terpilih harus memiliki kemampuan dan integritas yang tinggi untuk memimpin dan mengambil keputusan yang tepat demi kepentingan masyarakat. Konflik tugas seperti yang terjadi di Indramayu dapat dihindari jika proses pemilihan kepala daerah dilakukan dengan baik dan pemimpin yang terpilih mampu bekerja secara profesional dan kolaboratif

## DAFTAR REFERENSI

- Achmad, Sanusi., *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Bandung: Tarsito, 1984
- CNN Indonesia, "*Bertarung di Pilkada, Calon Kepala Daerah Wajib Ikuti Aturan KPU*", (2020, 10 November).
- Jurnal Hukum & Pembangunan, Volume 44, Nomor 1, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung dan Demokrasi di Indonesia*, Januari-April 2014
- Jurnal Hukum Wahyono, Eko., *Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008*, 2015
- Jurnal Mardikanto, T., *Konflik Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah: Analisis Penyebab dan Dampaknya terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah*. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 2021
- Malone, Patrick S., *Leadership for Local Governance: Theory and Methods*, Routledge, 2011
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim., *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 1985
- Rini, D. A., *Sinergi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Daerah*. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, 2018
- Santoso Topo, Ida Budhiati., *Pemilu Di Indonesia : Kelembagaan, Pelaksanaan dan pengawasan*, Sinar Grafika, Jakarta, Januari 2019
- Setyagama, Azis., *Pembaruan Politik Hukum Pemilihan Secara Langsung Kepala Daerah Di Indonesia*, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2017
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016., *tentang Pilkada*
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004., *tentang Pemerintahan Daerah*
- UUD 1945., *Pasal 18 ayat (4)*
- Website : <https://www.kpu.go.id/page/read/19/tahapan-pilkada>